



PUTUSAN

Nomor **1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, Balikpapan, 16 Maret 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Sekolah, Tempat tinggal di Jalan Blora I, RT. 21, No. 16, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, Balikpapan, 09 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari, RT. 55, RW. 01, No. 50, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



Agama Balikpapan dengan register Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 597/03/lx/2000, Tanggal 04 September 2000;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Blora I, RT. 21, No. 16, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 6 tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andika lahir di Balikpapan, 11 November 2000, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari Penggugat sendiri yang telah mencari tahu kebenaran tentang Tergugat, dan setelah Penggugat mencari tahu kebenaran tersebut, ternyata benar Tergugat sering bersama perempuan tersebut, dan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah memiliki anak;

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2006, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat yang alamatnya di Jalan Bunga Matahari, RT. 55, RW. 01, No. 50, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, (xxxxxxxxxxxr) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxa);
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara principal di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 597/03/IX/2000, tanggal 04 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Bandung, 10 November 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Blora I, RT. 21, No. 16, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah keuangan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 3 tahun lamanya;

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balikpapan, 01 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Blora I, RT. 21, No. 16, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hongga saat ii sudah berlangsung kira-kira 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Penggugat telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10



Menimbang bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan, hal mana akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Penggugat mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Mxxxxxxxxxxxxxr**) terhadap Penggugat, (**xxxxxxxxxxxx**);;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp **341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 04 Desember 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 1995/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10